

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Berdasarkan Undang – Undang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) No. 07 Tahun 2021, pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang – Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara untuk memakmurkan rakyat. Akan tetapi, untuk memaksimalkan penerimaan pajak di Indonesia masih banyak rintangan. Pajak di Indonesia merupakan suatu pendapatan yang akan dimanfaatkan untuk membiayai penyelenggaraan yang diadakan oleh pemerintah, sedangkan bagi perusahaan pajak merupakan suatu beban yang dapat mempengaruhi laba yang dihasilkan. Dengan adanya perbedaan kepentingan tersebut dapat membuat wajib pajak melakukan penghindaran terhadap pajak (Stawati, 2020).

Sebelum melakukan penghindaran pajak, perusahaan melakukan perencanaan pajak (*tax planning*) sebagai strategi yang dilakukan oleh perusahaan untuk mengelola kewajibannya, dalam praktiknya dapat mengarah ke penghindaran pajak. Secara konseptual, penghindaran pajak dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan dengan cara legal (*tax avoidance*) dan penghindaran pajak secara ilegal (*tax evasion*). *Tax avoidance* adalah upaya yang dilakukan oleh perusahaan untuk meminimalkan jumlah pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan celah dan ketentuan yang diatur dalam peraturan perpajakan tanpa melanggar hukum (Stawati, 2020). Kondisi tersebut dapat terjadi karena sistem pemungutan pajak yang diterapkan di Indonesia

adalah *self assessment system*, yaitu sistem yang memberikan kepercayaan kepada wajib pajak orang pribadi atau badan untuk menghitung, membayar, dan melaporkan besarnya pajak yang terutang secara mandiri sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku (Fadhila & Andayani, 2022).

Di Indonesia, terdapat fenomena yang berkaitan dengan penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk, salah satu perusahaan pertambangan batu bara terbesar di Indonesia. Berdasarkan laporan dari Global Witness tahun 2019 mengatakan bahwa PT Adaro Energy Tbk diduga melakukan praktik penghindaran pajak melalui skema *transfer pricing* dengan melibatkan anak perusahaannya berada di Singapura, yaitu Coaltrade Service International Pte,Ltd. Hal tersebut dilakukan oleh PT Adaro Energy Tbk untuk menghindari beban pajaknya dan dilakukan sejak tahun 2009 – 2017 sehingga hanya membayar US\$125 juta lebih rendah dari yang seharusnya dibayarkan di Indonesia. Sehingga PT Adaro Energy Tbk berhasil mengurangi pemasukan pajak di Indonesia sebanyak US\$14 juta per tahun. Berdasarkan laporan keuangan, jumlah komisi yang didapat Coaltrade Service International Pte,Ltd meningkat setiap tahunnya, karena PT Adaro Energy Tbk menjual batu bara ke Coaltrade Services International Pte,Ltd dengan harga dibawah pasar internasional, kemudian batu bara tersebut dijual ke negara lain dengan harga yang lebih tinggi. Kondisi tersebut menyebabkan laba yang seharusnya menjadi dasar pengenaan pajak di Indonesia justru dialihkan ke Singapura, sehingga potensi penerimaan pajak di Indonesia berkurang (Global Witness,2019)

Berdasarkan fenomena tersebut penulis dapat menganalisis bahwa PT Adaro Energy Tbk bermaksud untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Dimana dalam permasalahan ini PT ADRO melakukan tindakan *transfer pricing* dengan menjual batu bara ke anak perusahaannya dengan harga yang lebih murah selanjutnya menjual dengan harga tinggi ke negara lain. Keadaan tersebut menyebabkan pencatatan penjualan dan profit perusahaan di Indonesia berada pada tingkat yang lebih rendah daripada nilai yang seharusnya dilaporkan. Skema dalam kasus tersebut memanfaatkan *transfer pricing* yang dapat merugikan negara.

Apabila ditinjau melalui teori agensi, kasus tersebut dapat menggambarkan adanya kepentingan antara pemerintah selaku prinsipal serta PT Adaro Energy Tbk selaku agen. Pada sistem perpajakan yang berlandaskan *self-assessment system*, Pemerintah mendelegasikan kewenangan bagi wajib pajak guna secara mandiri melakukan perhitungan, penyetoran, dan pelaporan atas jumlah pajak yang menjadi kewajibannya. Situasi ini mengakibatkan informasi yang dimiliki pemerintah tidak sepenuhnya sama dengan informasi yang dikuasai entitas. Dibandingkan pemerintah, perusahaan menguasai informasi yang lebih rinci mengenai aktivitas operasional serta kondisi keuangannya. Sementara itu, informasi yang dimiliki pemerintah umumnya terbatas pada data yang diperoleh melalui laporan yang disampaikan oleh perusahaan. Perbedaan tingkat penguasaan informasi tersebut berpotensi menimbulkan asimetri informasi antara kedua pihak.

Selain itu, terdapat kasus penghindaran pajak yang dilakukan oleh PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) yang terindikasi pada kasus dugaan manipulasi impor emas. PT Antam Bersama sejumlah perusahaan importir diduga memanfaatkan celah

administrasi kepabeanan melalui manipulasi kode Harmonized System (HS) selama tahun 2019-2021. Modus yang diterapkan adalah dengan mengubah pencatatan impor emas dari kode emas setengah jadi (kode HS 7108.13.00) dengan tarif bea masuk 5% dan PPh impor 2,5% menjadi kategori emas bongkahan emas (kode HS 7108.12.10) yang dikenakan tarif 0%. Akibat dari manipulasi kode penggolongan barang tersebut, nilai impor emas sebesar Rp47,1 triliun terbebas dari kewajiban perpajakan, sehingga menimbulkan estimasi kerugian bea impor sebesar Rp 2,35 triliun dan Rp 597 miliar dari PPh impor (Tempo.co, 2024).

Berdasarkan kasus tersebut penulis dapat menyimpulkan bahwa PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) bermaksud untuk memperkecil beban pajak perusahaan. Dimana dalam kasus ini PT Aneka Tambang Tbk (ANTM) melakukan tindakan manipulasi klasifikasi dokumen dengan mengubah pencatatan status impor dari emas setengah jadi menjadi emas bongkahan mentah. Hal tersebut membuat nilai barang impor yang masuk ke Indonesia terbebas dari pengenaan tarif bea masuk dan PPh impor yang semestinya dibayarkan. Skema dalam kasus tersebut memanfaatkan celah administrasi penggolongan kode barang yang dapat merugikan negara.

Perusahaan sektor Basic Material termasuk salah satu perusahaan yang memberikan kontribusi terhadap penerimaan pajak. Berdasarkan data Direktorat Jenderal Pajak, sektor pertambangan mengalami pertumbuhan pajak sebesar 6,12% pada tahun 2023. Kontribusi tersebut dipengaruhi oleh karakteristik perusahaan yang umumnya padat modal, seperti pertambangan logam dan mineral serta industri kimia, membuat struktur bisnisnya cenderung kompleks dengan skala keuntungan

yang besar, sehingga risiko perpajakan dan kewajiban pajak yang ditanggung juga relatif tinggi. Situasi ini kemudian mendorong perusahaan untuk melakukan berbagai strategi pengelolaan pajak guna menekan beban pajak yang ditanggung, dengan memanfaatkan fasilitas perpajakan sesuai dengan peraturan, maupun melalui strategi yang dalam praktiknya dapat berpotensi mengarah pada kegiatan penghindaran pajak.

Terdapat beberapa faktor lain yang mempengaruhi suatu perusahaan melakukan penghindaran pajak diantaranya Profitabilitas, *Leverage*, dan Ukuran Perusahaan. Profitabilitas adalah suatu kemampuan perusahaan dalam menghasilkan laba dalam kurun waktu tertentu. Semakin tinggi laba perusahaan maka akan berdampak baik pada kinerja perusahaan, akan tetapi laba menjadi faktor penting dalam pengenaan pajak, apabila semakin tinggi laba dari suatu perusahaan maka hal tersebut akan berdampak pada besarnya beban pajak yang harus dikeluarkan oleh perusahaan (Eksandy, A., & Milasari, E. 2019 dalam Stawati, 2020).

Selanjutnya faktor lain yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah *leverage*. *Leverage* merupakan suatu perbandingan yang mencerminkan besarnya utang yang digunakan untuk pembiayaan oleh perusahaan dalam menjalankan aktivitas operasionalnya (Stawati, 2020). Perusahaan yang menggunakan utang dalam struktur pembiayaannya akan memiliki beban bunga yang dikeluarkan oleh utang tersebut, biaya bunga yang lebih tinggi akan mengurangi beban pajak perusahaan (Agustina Nur Anisa & Nusiam, 2025; Tanjaya & Nazir, 2021).

Selain itu faktor yang dapat mempengaruhi perusahaan melakukan penghindaran pajak adalah ukuran perusahaan. Ukuran Perusahaan merupakan suatu pengukuran yang dikelompokkan berdasarkan besar dan kecilnya perusahaan yang dilihat dari kegiatan operasional perusahaan dan pendapatan yang diperoleh perusahaan tersebut. Semakin besar ukuran perusahaan, maka perusahaan membutuhkan dana lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang kecil. Hal ini membuat perusahaan yang memiliki ukuran besar pasti ingin memiliki pendapatan yang besar (C. S. Dewi & Estrini, 2024).

Terdapat penelitian yang dilakukan oleh C. S. Dewi & Estrini (2024) dan Tanjaya & Nazir (2021) menyatakan bahwa profitabilitas berpengaruh signifikan terhadap penghindaran pajak. Hasil itu tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Dewi & Suardika (2021) yang menyimpulkan bahwa profitabilitas tidak berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*.

Adapun penelitian yang dilakukan Aini & Ikram (2025) dan Tanjaya & Nazir (2021) menyatakan bahwa *leverage* tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak. Akan tetapi, menurut penelitian yang dilakukan oleh Fitria Fajar Riyanti et al. (2024) menyimpulkan bahwa *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Pada penelitian yang dilakukan oleh Fitria Fajar Riyanti et al. (2024), Mailia & Apollo (2020) menyatakan variabel ukuran perusahaan berpengaruh signifikan terhadap *tax avoidance*. berbanding terbalik dengan penelitian yang dilakukan oleh (Aini & Ikram (2025); C. S. Dewi & Estrini (2024); dan Tanjaya & Nazir (2021)

yang menyimpulkan bahwa ukuran perusahaan tidak berpengaruh terhadap penghindaran pajak.

Selain inkonsistensi dari hasil penelitian terdahulu, penulis juga menemukan bahwa kajian mengenai profitabilitas, leverage, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak masih belum banyak dikaitkan dengan manfaat praktisnya. Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan dapat dimanfaatkan sebagai dasar dalam proses *tax risk screening*, yaitu identifikasi awal terhadap risiko penghindaran pajak suatu perusahaan, yang dapat membantu pihak perusahaan, konsultan pajak, maupun otoritas pajak dalam menilai kecenderungan suatu emtita melakukan penghindaran pajak, berdasarkan hasil kesenjangan penelitian terdahulu serta keterbatasan kajian dari sisi penerapan praktis tersebut, penulis termotivasi untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Profitabilitas, Leverage, dan Ukuran Perusahaan terhadap Penghindaran Pajak (Studi Kasus pada Perusahaan Sektor Basic Material yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2022 – 2024)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang dijelaskan diatas, penulis merumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut :

1. Apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1.3.1 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah diatas yang sudah diuraikan, tujuan yang ingin dicapai oleh penulis yaitu :

1. Untuk menguji dan menganalisis apakah profitabilitas berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
2. Untuk menguji dan menganalisis apakah *leverage* berpengaruh terhadap penghindaran pajak?
3. Untuk menguji dan menganalisis apakah ukuran perusahaan berpengaruh terhadap penghindaran pajak?

1.3.2 Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan dampak yang positif baik secara teoritis maupun praktis.

1. Kegunaan secara Teoritis

Penulis berharap penelitian ini dapat menambah ilmu pengetahuan dan informasi khususnya pada bidang perpajakan mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak pada sektor basic material.

2. Kegunaan secara praktis

- a. Bagi Penulis

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman penulis mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

b. Bagi Akademisi

Dengan adanya penulisan skripsi ini diharapkan dapat menambah ilmu pengetahuan dan referensi mengenai pengaruh profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan terhadap penghindaran pajak.

c. Bagi Perusahaan

Hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi perusahaan yang termasuk dalam sektor basic material dalam mengelola profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan untuk lebih bijak, sehingga strategi perencanaan pajak yang diterapkan tetap sejalan dengan ketentuan perpajakan yang berlaku.

d. Bagi Konsultan Pajak

Penelitian ini diharapkan dapat membantu konsultan pajak dalam menilai karakteristik perusahaan klien, khususnya dari sisi profitabilitas, *leverage*, dan ukuran perusahaan sebagai salah satu pertimbangan dalam memberikan rekomendasi perencanaan pajak yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

e. Bagi Direktorat Jenderal Pajak

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan gambaran mengenai karakteristik perusahaan yang berpotensi melakukan penghindaran pajak, sehingga dapat menjadi salah satu pertimbangan dalam menyusun strategi pengawasan kepatuhan pajak suatu perusahaan.

1.4 Sistematika Penulisan

Dalam penulisan skripsi ini terdapat 5 bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan mengenai latar belakang yang menjelaskan mengenai alasan pengambilan topik penelitian, fenomena dan gap penelitian. Selain itu, pada bab ini berisi rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini menjelaskan tentang landasan teori dan penelitian terdahulu. pada bagian ini menjelaskan teori yang digunakan dalam penelitian. Selain itu, terdapat kerangka pemikiran yang memberikan keterkaitan antar variabel.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini, penulis menjelaskan bagaimana penelitian tersebut dilakukan dan menjelaskan cara menganalisis topik penelitian. Pada bab ini terdapat definisi operasional variabel, populasi dan sampel, jenis dan sumber data, Teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Bab ini menjelaskan mengenai hasil penelitian yang telah dilakukan. Hasil penelitian tersebut untuk menjawab pertanyaan pada bagian rumusan masalah. Bab ini berisi statiska deskriptif, analisis data, dan implementasi hasil.

BAB V PENUTUP

Bab ini menjadi bagian penutup dalam skripsi yang berisi kesimpulan, keterbatasan, dan saran